



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR : KEP/2059/XII/2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA DALAM HAL
PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DALAM BENTUK SEWA
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2017**



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/2059/XII/2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA DALAM HAL
PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DALAM BENTUK SEWA DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas administrasi pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait penetapan status penggunaan, pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI serta untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menkeu yang telah dilimpahkan kepada DJKN kepada Pejabat di lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menkeu menandatangani surat dan/atau keputusan Menkeu.
- b. bahwa untuk lebih mempercepat dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Kuasa Pengguna Barang, ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, perlu ditinjau kembali; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya terkait penetapan status penggunaan, pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau di lingkungan Kemhan dan TNI.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1406);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata cara pelaksanaan Penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1596);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 54/PMK.06/2015 tentang Penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 399);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata cara pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara penggunaan BMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
 9. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menkeu RI yang telah dilimpahkan kepada DJKN kepada Pejabat di lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menkeu menandatangani surat dan/atau keputusan Menkeu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA DALAM HAL PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DALAM BENTUK SEWA DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang yang telah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk pengajuan permohonan dan/atau penerbitan keputusan, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, dalam hal:
1. Permohonan penetapan status penggunaan, pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN yang berada dalam lingkup penguasaannya.
 2. Penerbitan keputusan atas pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN yang berada dalam lingkup penguasaannya.
- KETIGA : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA nomor 1, secara fungsional dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sesuai lingkup kewenangannya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA nomor 2, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai lingkup kewenangannya.
- KELIMA : Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terbatas pada arestasi nilai di tataran kewenangan Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.

- KEENAM : Pelaksanaan atas pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang untuk pengajuan permohonan dan/atau penerbitan keputusan atas penetapan status penggunaan, pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN dilakukan sesuai dengan materi wewenang sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku:
1. Surat permohonan dan/atau penerbitan keputusan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan tetap berlaku.
 2. Pelaksanaan pengajuan permohonan dan penerbitan keputusan atas penetapan status penggunaan, pemanfaatan dalam bentuk sewa dan penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI yang telah diajukan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pertahanan ini, proses penyelesaiannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KESEBELAS : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,


KEDUABELAS : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menhan RI
2. Panglima TNI
3. Kas Angkatan
4. Sekjen Kemhan
5. Pang/Dan Kotama/Kabalakpus TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU
6. Kasatker Kemhan dan TNI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Keamanan Pertahanan,




Bambang Hartawan, M.Sc
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR PEJABAT KOTAMA/BALAKPUS/SATKER
YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN WEWENANG DALAM MENGAJUKAN
PERMOHONAN ATAS PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN
DALAM BENTUK SEWA DAN PENGHAPUSAN BMN DI LINGKUNGAN
KEMHAN DAN TNI

A. Kemhan.

- Karoum Setjen Kemhan.

B. Mabes TNI.

1. Pangkotama Mabes TNI
2. Dan/Ka Balakpus Mabes TNI
3. Dandenma Mabes TNI.

C. TNI AD

1. Pangkostrad.
2. Dankodiklat.
3. Pangdam.
4. Panglima Divisi Kostrad.
5. Gubernur Akmil.
6. Danjen Kopassus.
7. Dan/Ka/Dir Badan Pelaksana Pusat TNI AD.
8. Danrem.
9. Dandenma Mabasad.

D. TNI AL

1. Pang/Dan Kotama TNI AL
2. Dan/Ka Balakpus TNI AL
3. Gubernur AAL.
4. Danlantamal.
5. Dandenma Mabasal.
6. Danlanal.

E. TNI AU

1. Pang/Dan Kotama TNI AU
2. Dan/Ka Balakpus TNI AU
3. Gubernur AAU.
4. Danlanud.
5. Dandenma Mabasau.



a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan,


Bambang Hartawan, M.Sc
Mayor Jenderal TNI

MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN DALAM PENGAJUAN
PERMOHONAN DAN/ATAU PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN, PEMANFAATAN DALAM BENTUK SEWA DAN PENGHAPUSAN
BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan terhadap BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
 - b. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan penetapan status penggunaan BMN, sebagai berikut:
 - 1) Pejabat sebagaimana pada Lampiran I, sebelum mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin persetujuan kepada Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI/Angkatan;
 - 2) Surat izin Persetujuan yang dimaksud pada nomor 1) merupakan persyaratan dalam pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN dan/atau KPKNL: dan
 - 3) Selanjutnya pengajuan permohonan yang dimaksud pada nomor 2) diajukan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana pada ketentuan tentang Tata cara penggunaan BMN.
 - c. Penerbitan surat penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada poin b ditembuskan kepada Menteri, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabarannya Kemhan.
2. Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan dengan pihak lain, sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa dilaksanakan untuk mendayagunakan BMN yang tidak dan/atau belum digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
 - b. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan, sebagai berikut:

- 1) Pejabat sebagaimana pada Lampiran I, sebelum mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin persetujuan kepada Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI/Angkatan dengan melampirkan pernyataan bahwa obyek yang akan disewakan tidak dan/atau belum digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan tersebut;
 - 2) Surat izin Persetujuan yang dimaksud pada nomor 1) merupakan persyaratan dalam pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai nilai arestasi kewenangannya; dan
 - 3) Selanjutnya pengajuan permohonan yang dimaksud pada nomor 2) diajukan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana pada ketentuan tentang Tata cara pemanfaatan BMN.
- c. Materi pelimpahan wewenang dalam penerbitan keputusan pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, sebagai berikut:
- 1) Penerbitan keputusan pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL;
 - 2) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI/Angkatan sesuai lingkup kewenangannya;
 - 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2), ditembuskan kepada Menteri, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabarannya Kemhan; dan
 - 4) Setelah penerbitan keputusan pelaksanaan, Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I melaksanakan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dan dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian yang berkekuatan hukum tetap.
3. Penghapusan BMN sebagai berikut:
- a. Penghapusan BMN yang dimaksud adalah Penghapusan pencatatan BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 - b. BMN yang akan dihapus paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitarnya;

- 2) Bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi obyek pemanfaatan setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai Investasi Pemerintah;
 - 3) Bangunan yang harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti telah tersedia dalam dokumen penganggaran;
 - 4) Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - 5) Penyerahan kepada Pengelola Barang dan/atau alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
 - 6) Tanah dan bangunan yang sudah dilaksanakan pemindahtanganan;
 - 7) Adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - 8) Sebab-sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan penghapusan, sebagai berikut:
- 1) Pejabat sebagaimana pada Lampiran I, sebelum mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN dan/atau KPKNL, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin persetujuan kepada Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI/Angkatan dengan melampirkan pernyataan bahwa obyek yang akan dihapus telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Surat izin Persetujuan yang dimaksud pada nomor 1) merupakan persyaratan dalam pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai nilai arestasi kewenangannya; dan
 - 3) Selanjutnya pengajuan permohonan yang dimaksud pada nomor 2) diajukan kepada Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana pada ketentuan tentang Tata cara penghapusan BMN.
- d. Materi pelimpahan wewenang dalam penerbitan keputusan pelaksanaan sebagai berikut:
- 1) Penerbitan keputusan pelaksanaan penghapusan BMN dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. Kanwil DJKN atau KPKNL;
 - 2) Penerbitan keputusan pelaksanaan dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI/Angkatan sesuai lingkup kewenangannya;

- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2), ditembuskan kepada Menteri, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabarannya Kemhan; dan
 - 4) Setelah penerbitan keputusan pelaksanaan, Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I melaksanakan penghapusan BMN dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Neraca Satker terkait.
- e. Pelaporan penghapusan BMN dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Neraca Satker dan dilaporkan secara berjenjang melalui prosedur dan mekanisme rekonsiliasi BMN yang ditetapkan oleh Menteri.

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan,



Bambang Hartawan
Bambang Hartawan, M.Sc
Mayor Jenderal TNI